



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu ditinjau lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembar Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah, yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
17. Hasil (Outcome) adalah kinerja atau sasaran yang akan dicapai dari suatu penggerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan APBD dan disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan adalah Program/Kegiatan/Keluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan.
23. Kegiatan Prioritas SKPD adalah kegiatan-kegiatan selain kegiatan prioritas nasional dan/atau kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.
24. Kegiatan Operasional, yang selanjutnya disebut Biaya Operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai dan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor, termasuk tunjangan profesi guru.
25. Keadaan Kahar adalah kondisi/keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi bencana alam, bencana non alam, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pergeseran anggaran pada SKPD di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan pedoman kepada SKPD tentang tata cara pergeseran anggaran; dan
 - b. adanya pergeseran anggaran yang tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran belanja dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran.
- (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pergeseran yang disebabkan adanya penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja baik obyek belanja maupun rincian obyek belanja dengan tidak mengurangi jumlah anggaran yang ditetapkan dalam DPA;
 - b. pergeseran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer Pusat dan Dana Transfer Provinsi;
 - c. pergeseran yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan program/kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - d. pergeseran yang disebabkan adanya keadaan darurat/keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran antar uraian rincian obyek, antar obyek belanja, antar jenis belanja, dapat dilakukan sepanjang :

- a. tidak menambah atau mengurangi total nominal jenis belanja sebagaimana yang telah disepakati dengan Badan Anggaran DPRD;
- b. perubahan substansi/nomeklatur pada sub rincian obyek belanja harus sesuai target kinerja, sasaran, indikator kinerja;
- c. perubahan lokasi kegiatan harus mendapatkan persetujuan TAPD secara tertulis;
- d. tidak mengubah target kinerja belanja;
- e. tidak mengubah sasaran program; dan
- f. tidak mengubah keluaran, hasil, manfaat, dan dampak kegiatan.

BAB IV JENIS DAN MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran dapat berupa:
 - a. pergeseran antara rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja pada kegiatan berkenaan;
 - b. pergeseran antar obyek belanja dalam satu jenis belanja pada kegiatan berkenaan;
 - c. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja mendahului penetapan Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan atas persetujuan DPRD.
- (5) Pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila terdapat hal tertentu yang bersifat strategis, terhadap hal tersebut Pemerintah Daerah dapat meminta persetujuan DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk merealisasikan anggaran belanja yang mengalami perubahan.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan sebelum Perubahan APBD ditetapkan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilakukan pada bulan Maret sampai April tahun anggaran berjalan.
- (4) dikecualikan sesuai yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, c dan d perubahan/pergeseran dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran Kepala SKPD mengajukan usul kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD.

- (2) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, Kepala SKPD menyusun Rancangan DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan:
- Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama; dan
 - PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.

Pasal 7

- Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja, dapat dilakukan perubahan dan/atau pergeseran uraian rincian yang tercantum dalam Rincian Obyek Belanja yang meliputi:
 - perubahan lokasi;
 - perubahan harga satuan dan/atau volume.
- Perubahan uraian rincian/penjelasan yang tercantum dalam Rincian Obyek Belanja pada DPA-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD meliputi:
 - perubahan harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - perubahan harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja modal setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan setelah memperoleh persetujuan TAPD.
- Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat langsung direalisasikan pelaksanaan anggaran belanjanya.

BAB VI

TUGAS PIHAK TERKAIT

Pasal 8

Pihak terkait dalam pelaksanaan pergeseran anggaran adalah:

- Kepala SKPD/SKPKD;
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- Bupati; dan
- Ketua DPRD.

Pasal 9

- Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Kepala SKPD/SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:
 - mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang dilaksanakan oleh Panitia Anggaran;
 - mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD;
 - menyusun DPPA-SKPD;
 - mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;

- f. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD;
 - g. mengajukan usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang;
 - h. menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran.
- (2) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. meneliti dan mengkaji usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD;
 - c. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD serta menerbitkan Berita Acara Persetujuan terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD;
 - d. menyerahkan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD yang telah sesuai kepada PPKD;
 - e. menerbitkan Berita Acara Persetujuan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD;
 - f. menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - c. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - d. menyiapkan surat Bupati tentang pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - e. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
- (4) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD;
 - b. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
 - c. menyetujui dan menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Bupati untuk ditandatangani;
 - d. memimpin TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
 - e. mengesahkan DPPA-SKPD dan DPPA-SKPKD.
- (5) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Bupati memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat tertulis kepada Ketua DPRD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. mengotorisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - c. menetapkan hasil rapat yang diselenggarakan TAPD.
- (6) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Ketua DPRD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pembahasan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD;
 - b. menerbitkan Keputusan Ketua DPRD terhadap persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Petunjuk teknis terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI BUTON UTARA,

Ttd/cap

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd/cap

MUHAMMAD YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 25

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMER : 25 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 September 2018
TENTANG : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

I. KERANGKA HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 154 ayat (1) huruf b dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 160;
2. Dalam Pasal 160 ayat (7) ditekankan bahwa tata cara pergeseran APBD diatur dalam Peraturan Bupati.

II. DESKRIPSI KEGIATAN

1. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD/DPA-SKPD. Dokumen pelaksanaan anggaran dususun mengacu pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
2. Dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang sesuai dengan keadaan atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis. Sementara itu, anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal tersebut. Dalam rangka tertib administrasi anggaran, maka apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran;
3. Pergeseran anggaran belanja yang wajib ditampung dalam Perubahan APBD yang merupakan kewenangan DPRD dalam pengesahan anggaran belanja tersebut, meliputi :
 - a. pergeseran anggaran antar unit organisasi;
 - b. pergeseran anggaran antar program dan/atau kegiatan; dan
 - c. pergeseran anggaran antar jenis belanja.
4. Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan mendahului penetapan perubahan APBD, apabila terdapat hal tertentu yang bersifat strategis. Terhadap hal tersebut Pemerintah Daerah dapat meminta persetujuan DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk merealisasikan anggaran belanja yang mengalami perubahan;
5. Pergeseran anggaran belanja dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang dapat dilakukan lebih 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan, meliputi:
 - a. pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam kegiatan berkenaan; dan
 - c. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam kegiatan berkenaan.
6. Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran, kepala SKPD mengajukan usul kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD;

7. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, Kepala SKPD menyusun rancangan DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan :
 - a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama; dan
 - c. PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
8. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD di luar pergeseran anggaran, meliputi :
 - a. perubahan harga satuan dan volume;
 - b. perubahan lokasi.
9. Perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD meliputi :
 - a. perubahan harga satuan dan/atau volume yang harga satuannya diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - b. perubahan harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja modal setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - c. perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan setelah memperoleh persetujuan TAPD.
10. Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD diluar cakupan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dapat langsung direalisasikan pelaksanaan anggaran belanjanya.

III. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

1. Penyusunan usulan pergeseran anggaran :
 - a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
 - b. Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertasi alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD;
 - c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
 - d. Kepala SKPD mengajukan usulan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
2. Pembahasan usulan pergeseran anggaran :
 - a. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran sesuai petunjuk/arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - b. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
3. Pengajuan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD :

- a. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Anggaran DPRD menyelenggarakan pembahasan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD;
 - c. Pimpinan DPRD menerbitkan Keputusan Pimpinan DPRD terhadap persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
4. Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran :
 - a. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta memberikan persetujuan terhadap DPPA-SKPD;
 - b. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta mengesahkan DPPA-SKPD.
 5. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD :
 - a. PPKD berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. PPKD berdasarkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - c. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.
 6. Penerbitan DPPA-SKPD :
 - a. Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap DPPA-SKPD dapat dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran.
 - c. DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada Kepala SKPD dan instansi terkait lainnya.
 7. Penerbitan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD :
 - a. Kepala SKPD berdasarkan berita acara persetujuan TAPD menyangkut perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD, menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD;
 - b. Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari DPA-SKPD, yang disampaikan lebih lanjut kepada instansi dan fungsi terkait.

IV. BENTUK FORMAT DOKUMEN

1. Bentuk format dokumen yang dipergunakan dengan pelaksanaan sistem dan prosedur meliputi :

- a. surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - b. surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;
 - c. surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD;
 - d. surat usulan Kepala SKPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang;
 - e. Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
 - f. Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
 - g. Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja;
 - h. Berita Acara Persetujuan TAPD terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
 - i. Berita Acara Persetujuan TAPD terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD;
 - j. surat usulan Bupati terhadap pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.
2. Contoh format sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan dalam rangka tertib administrasi keuangan.

1.a. Format Surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

KOP SURAT SKPD	
	Buranga, 20xx
Nomor :	Kepada
Sifat : Sangat Penting	Yth. Bupati Buton Utara
Lampiran: 1 (satu) berkas	Up. Sekretaris Daerah
Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran	Selaku Ketua TAPD
Mendahului Penetapan Perubahan	di
<u>APBD Tahun Anggaran 20xx.</u>	Buranga
<p>Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar);2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar);3. Dst. <p>Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD T.A. 20xx sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan Perubahan APBD T.A. 20xx. Sehubungan dengan hal tersebut maka menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD dengan rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran mendahului penetapan Perubahan APBD T.A. 20xx dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD guna memperoleh persetujuan.</p> <p>Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p>Kepala SKPD,</p> <p><u>Nama</u> NIP.</p> <p>Tembusan, Yth :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buton Utara;2. Kepala Badan Keuangan DAerah Kab. Buton Utara.3. Arsip.	

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 20XX

No.	Uraian	Anggaran		
		Semula	Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
	Program Kegiatan Belanja			

Kepala SKPD ..

Nama
NIP.

1.b. Format Surat Usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah

KOP SURAT SKPD	
Buranga, 20xx	
Kepada Yth. Bupati Buton Utara Up. Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD di	
Buranga	
<p>Nomor : Sifat : Sangat Penting Lampiran: 1 (satu) berkas Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx</p>	
<p>Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1.;2.;3. Dst. <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Kepala SKPD,</p> <p style="text-align: right;">_____ Nama NIP.</p> <p>Tembusan, Yth :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buton Utara;2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buton Utara.3. Arsip.	

DAFTAR RINCIAN

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA

TAHUN ANGGARAN 20XX

No.	Uraian	Anggaran		
		Semula	Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
	Program Kegiatan Belanja			

Kepala SKPD ..

Nama

NIP.

1.c. Format Surat Usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD

KOP SURAT SKPD	
Nomor :	Buranga, 20xx
Sifat :	Kepada
Lampiran:	Yth. Bupati Buton Utara
Perihal :	Up. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di
<u>1 (satu) berkas</u>	
<u>Usulan Pergeseran Anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD T.A. 20xx</u>	
<p>Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :</p> <p>4.; 5.; 6. Dst.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p>Kepala SKPD,</p> <p><u>Nama</u> NIP.</p> <p>Tembusan, Yth :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buton Utara;2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buton Utara.3. Arsip.	

DAFTAR RINCIAN

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA
DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA

TAHUN ANGGARAN 20XX

No.	Uraian	Anggaran		
		Semula	Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
	Program Kegiatan Belanja			

Kepala SKPD ..

Nama

NIP.

1.d. Format Surat usulan Kepala SKPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang

KOP SURAT SKPD	
Buranga, 20xx	
Kepada Yth. Bupati Buton Utara Up. Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD di	
Buranga	
<p>Nomor : Sifat : Sangat Penting Lampiran: 1 (satu) berkas Perihal : Usulan Perubahan Uraian dalam Rincian obyek belanja APBD Tahun Anggaran 20xx</p>	
<p>Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara, dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami evaluasi lebih lanjut ternyata terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan uraian dalam rincian obyek sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perubahan harga satuan dan/atau volume yang harga satuannya diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), meliputi kegiatan :<ol style="list-style-type: none">a. Kegiatan kodeb. Kegiatan kode2. Perubahan harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja modal meliputi kegiatan :<ol style="list-style-type: none">a. Kegiatan kodeb. Kegiatan kode3. Perubahan lokasi kegiatan meliputi kegiatan :<ol style="list-style-type: none">a. Kegiatan kodeb. Kegiatan kode <p>(pilih salah satu atau diantara kondisi tersebut di atas, atau seluruhnya.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya perubahan uraian dalam rincian obyek belanja dimaksud dibahas oleh TAPD guna memperoleh persetujuan. Rincian perubahan uraian dalam rincian obyek belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Kepala SKPD,</p> <p style="text-align: right;"><u>Nama</u> NIP.</p> <p>Tembusan, Yth :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buton Utara;2. Kepala Badan Keuangan DAerah Kab. Buton Utara.	

3. Arsip.

DAFTAR RINCIAN

PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN HARGA SATUAN

DENGAN NILAI DIATAS Rp.10.000.000,-

Nama dan Kode Program : ...
 Nama dan Kode Program : ...
 Jenis Belanja : ...
 Obyek Belanja : ...
 Rincian Obyek Belanja : ...

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
Obyek Belanja	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.		➢ Rp.10 jt				
2.		➢ Rp.10 jt				
3.		➢ Rp.10 jt				
4.		➢ Rp.10 jt				
5.		➢ Rp.10 jt				

Kepala SKPD ..

Nama

NIP.

DAFTAR RINCIAN

PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA MODAL

Nama dan Kode Program : ...
 Nama dan Kode Program : ...
 Jenis Belanja : ...
 Obyek Belanja : ...
 Rincian Obyek Belanja : ...

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
Obyek Belanja	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Kepala SKPD ..

Nama

NIP.

DAFTAR RINCIAN

**PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA MODAL
ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN**

Nama dan Kode Program : ...
 Nama dan Kode Program : ...
 Jenis Belanja : ...
 Obyek Belanja : ...
 Rincian Obyek Belanja : ...

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
Obyek Belanja	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Lokasi sebelumnya : Lokasi Terakhir : 1. 2. 3. 4. 5.						

Kepala SKPD ..

Nama
NIP.

- 1.e. *Format Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan lampiran terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama*

KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR :

TAHUN 20XX

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR

OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA
KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedu Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Kegiatan yang Sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor,
2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Hasil Pembahasan TAPD Bersama SKPD terhadap Pergeseran Anggaran Antar obyek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Kegiatan yang Sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi dasar dalam :

- a. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Nomor Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 20xx; dan
- c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapkan di : Buranga
Pada tanggal :20xx

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

NAMA TANPA GELAR

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buton Utara;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buton Utara;
3. Arsip.

LAMPIRAN	: <p>KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR : Tahun 20xx TANGGAL : 20xx TENTANG : Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018</p>
Dasar	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 160 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 2. Pasal 6 Ayat (2) Huruf b Peraturan Bupati Buton Utara Nomor .. Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara; 3. Surat dari SKPD/OPDNomor..... tentang Usulan Pergeseran Anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

Berdasarkan Hasil Verifikasi dengan dapat disetujui untuk dilakukan Pergeseran Anggaran antar Rincian Objek Belanja Dalam Satu Objek Belanja dengan uraian sebagai berikut :

Urusan Pemerintah	:
Organisasi	:
Program	:
Kegiatan	:
Kelompok Bekanja	:

Dengan rincian belanja sebagai berikut :

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	
5 5.2	Belanja Jenis Belanja									%

5.2.x	<i>Objek Belanja</i>									
5.2.x.xx	<i>Rincian Objek Belanja</i>									
5.2.x.xx.xx	<i>Uraian Belanja</i>									
<i>Formulir Pergeseran</i>										

Buranga, 20xx
 Sekretaris Daerah
 Selaku Ketua TAPD ,

(Nama)
 (NIP)

- 1.f. Format Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD dan lampiran terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama

KOP SURAT SKPKD
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : TAHUN 20XX
TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR
RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN

PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPKD tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan pada Kegiatan yang Sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor
2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Hasil Pembahasan TAPD Bersama SKPD terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan pada Kegiatan yang Sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi dasar dalam :
a. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Nomor Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 20xx; dan
- c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapkan di : Buranga
Pada tanggal :20xx

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

NAMA TANPA GELAR

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buton Utara;
2. Arsip.

LAMPIRAN	: <p>KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH NOMOR : Tahun 20xx TANGGAL : 20xx TENTANG : Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincin Objek Belanja Dalam Objek Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018</p>
Dasar	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 160 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 4. Pasal 6 Ayat (2) Huruf c Peraturan Bupati Buton Utara Nomor .. Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara; 5. Surat dari SKPD/OPDNomor..... tentang Usulan Pergeseran Anggaran antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx

Berdasarkan Hasil Verifikasi dengan dapat disetujui untuk dilakukan Pergeseran Anggaran antar Rincian Objek Belanja Dalam Satu Objek Belanja dengan uraian sebagai berikut :

Urusan Pemerintah	:
Organisasi	:
Program	:
Kegiatan	:
Kelompok Bekanja	:

Dengan rincian belanja sebagai berikut :

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)	%	
5 5.2	Belanja Jenis Belanja										

5.2.x	<i>Objek Belanja</i>									
5.2.x.xx	<i>Rincian Objek Belanja</i>									
5.2.x.xx.xx	<i>Uraian Belanja</i>									
<i>Formulir Pergeseran</i>										

Buranga, 20xx
 Kepala Badan Keuangan Daerah
 Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(Nama)
 (NIP)

1.g. Format Keputusan Kepala SKPD tentang Perubahan Uraian yang Tercantum dalam Rincian Obyek Belanja

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA SKPD KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : TAHUN 20XX
TENTANG

PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM
DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA PADA DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 20xx

KEPALA SKPD KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan terlaksananya kegiatan secara berdaya guna perlu dilakukan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
b. Bahwa perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja dimaksud telah disetujui oleh TAPD, dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai ketentuan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Perubahan Uraian yang Tercantum Dalam Rincian Obyek Belanja pada DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor
3. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Uraian Rincian Obyek Belanja sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Nomor ... Kegiatan Tahun Anggaran 20xx, dilakukan perubahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA : Perubahan uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi dasar dalam :
a. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa atau kontrak kerja lainnya oleh Pejabat yang berwenang;
b. Pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapkan di : Buranga
Pada tanggal :20xx

KEPALA SKPD
KABUPATEN BUTON UTARA

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

NAMA TANPA GELAR

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Buton Utara;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buton Utara;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SKPD

NOMOR : Tahun 20xx

TANGGAL : 20xx

TENTANG : Usulan Perubahan Uraian dalam Rincian Objek Belanja Dalam Objek Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018

Dasar : 1. Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor .. Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utar
2. Berita Acara Persetujuan TAPD Nomor/TAPD/20xx;

Berdasarkan Hasil Pembahasan dengan dapat disetujui untuk dilakukan Perubahan Uraian dalam Rincian Objek Belanja Dalam Satu Objek Belanja dengan uraian sebagai berikut :

Urusan Pemerintah :

Organisasi :

Program :

Kegiatan :

Kelompok Bekanja :

Dengan rincian belanja sebagai berikut :

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/(Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah			
		Volume	Satuan		Volume	Satuan	(Rp)	%		
5 5.2 5.2.x 5.2.x.xx 5.2.x.xx.xx	Belanja Jenis Belanja Objek Belanja Rincian Objek Belanja Uraian Belanja									

Formulir Pergeseran

Buranga,
20xx
Kepala Badan Keuangan Daerah

Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(Nama)
[NIP]

1.h. Format Berita Acara Persetujuan TAPD terhadap Pembahasan Rancangan DPPA-SKPD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
Nomor :/TAPD/20xx

Pada hari ini tanggal Tahun dua ribu, berdasarkan usulan dari Kepala SKPD, menyangkut Surat Nomor : Substansi Usulan :

- a. Pergeseran anggaran antar obyek belanja;
- b. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja; atau
- c. Pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD. (pilih salah satu yang berkenaan)

Kegiatan : telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap rancangan DPPA-SKPD yang diajukan oleh Kepala SKPD tersebut di atas.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh personalia TAPD bersama SKPD bersangkutan, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja atau pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja atau pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD (Pilih salah satu).

DAPAT DISETUJUI.

2. Usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja atau pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja atau pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD (Pilih salah satu).

TIDAK DAPAT DISETUJUI.

3. Hal-hal penting lainnya

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buranga,20xx

PERSONALIA TAPD,

1. Nama Lengkap (tanda tangan)
2. Nama Lengkap (tanda tangan)
3. Nama Lengkap (tanda tangan)
4. Nama Lengkap (tanda tangan)
5. Nama Lengkap (tanda tangan)
6. Dst.

1.i. *Format Berita Acara Persetujuan TAPD terhadap Usulan Perubahan Uraian yang Tercantum dalam Rincian Obyek Belanja pada DPA-SKPD*

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
Nomor :/TAPD/20xx

Pada hari ini tanggal Tahun dua ribu, berdasarkan usulan dari Kepala SKPD, menyangkut Surat Nomor :

Substansi Usulan : Perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja pada DPA-SKPD

Kegiatan :

Telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap komponen perubahan uraian dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang diajukan oleh Kepala SKPD tersebut di atas.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh personalia TAPD bersama SKPD bersangkutan, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Usulan perubahan uraian dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD (pilih salah satu).

DAPAT DISETUJUI.

2. Usulan perubahan uraian dalam rincian obyek belanja pada SPD-SKPD (Pilih salah satu).

TIDAK DAPAT DISETUJUI.

3. Hal-hal penting lainnya

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buranga,20xx

PERSONALIA TAPD,

1. Nama Lengkap (tanda tangan)
2. Nama Lengkap (tanda tangan)
3. Nama Lengkap (tanda tangan)
4. Nama Lengkap (tanda tangan)
5. Nama Lengkap (tanda tangan)
6. Dst.

1.j. Format Surat Usulan Bupati terhadap pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD

KOP SURAT BUPATI	
Buranga, 20xx	
<p>Nomor : Sifat : Sangat Penting Lampiran: 1 (satu) berkas Perihal : Permintaan Persetujuan Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD T.A. 20xx</p> <p>Kepada Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga</p>	
<p>Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar);2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar);3. Dst. <p>Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD T.A. 20xx sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan perubahan APBD T.A. 20xx. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD dengan rincian sebagaimana terlampir.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut diatas, kami meminta persetujuan Pimpinan DPRD Kab. Buton Utara agar dapat dilakukan pergeseran mendahului penetapan Perubahan APBD T.A. 20xx.</p> <p>Demikian untuk dimaklumi dan atas persetujuannya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">BUPATI BUTON UTARA,</p>	
ABU HASAN	